



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 347/Pdt.P/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 36 tahun (Bandung, 28 Agustus 1984), pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung, Desa Ciluluk, Cikancung, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

[REDACTED], umur Islam tahun (Bandung, 08 Februari 1991), pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung [REDACTED]

[REDACTED], Desa Ciluluk, Cikancung, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasanya kepada Akhmad Yusup, S.H, dan Sofyan Anwar, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Foker Tengah III No.8 RT 004 RW 023 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 2343/Adv/VII/2021, tanggal 22 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.Sor, tanggal 22 Juli 2021 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung dan yang bertindak sebagai Wali Nikah dalam perkawinan tersebut bernama [REDACTED] sebagai ayah kandung dari Pemohon II (da sekarang ssudah meninggal dunia) , dan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama Atep Awan dan Didin beserta orang orang yang hadir pada waktu itu, dengan Mahar berupa emas seberat 3 gram, sehingga Pernikahan tersebut telah memenuhi syarat sah menurut Agama Islam;
2. Bahwa Pada saat pelaksanaan perkawinan ,Pemohon I berstatus Duda (cerai mati)dan Pemohon II berstatus Janda (ceari mati) dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan atau larangan untuk melaksanakan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan undang –undang yang berlaku kecuali sekedar tidak tercatat;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dikediaman bersama di [REDACTED]  
[REDACTED] DAN telah bergaul layaknya hubungan suami istri dan telah dilahirkan dua orang anak kandung, yang bernama :
  - 3.1. [REDACTED], Laki-laki,
  - 3.2. [REDACTED], laki-laki

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 2015 yang tidak terdaftar/tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung dan tidak mempunyai Buku Nikah, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II ;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan agar dapat dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah ,oleh karenanya para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini untuk mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut

6. Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadli perkara ini, untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II agar hadir dimuka persidangan dengan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan para Pemohon ( [REDACTED] dan [REDACTED] ) dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung pada tanggal 25 Agustus 2015;
3. Menetapkan biaya hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut para Pemohon dan kuasanya telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Majelis telah memberikan pandangan kepada Para Pemohon tentang prosedur pengesahan nikah, lalu Para Pemohon menyatakan faham dan mengerti, kemudian menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mendapatkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon tertanggal 22 Juli 2021 yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon tanpa ada

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atau penambahan, Para Pemohon hanya menjelaskan bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak, karena pada dasarnya para Pemohon telah melaksanakan seluruh aturan administrasi pendaftaran pernikahan pada Petugas Pencatat Nikah KUA Cikancung, namun ternyata petugas PPN yang bersangkutan tidak mendaftarkan rencana pernikahan para Pemohon kepada KUA Cikancung;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], Nomor [REDACTED] tanggal 13 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.1;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Baskar, Nomor 3 [REDACTED] tanggal 14 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.2;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Cece Mulyana sebagai Kepala Keluarga, Nomor [REDACTED] tanggal 08 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.3;
- 4) Fotokopi Surat Kematian atas nama Inggit Nomor [REDACTED] tanggal 08 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciluluk, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Fotokopi Surat Kematian atas nama Saliman Nomor 003/Ds.2005/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciluluk, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Fotokopi	Surat	Keterangan	Nomor
		tanggal 11 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Cikancung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;	

b. Saksi-saksi di bawah sumpah :

1. [REDACTED] umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung [REDACTED]

Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Para Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Agustus 2015 di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kecamatan Cikancung;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Para Pemohon II karena menghadiri perkawinan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Para Pemohon adalah ayah ayah kandung yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikahnya adalah [REDACTED]
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa cincin 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah, status Pemohon I adalah Duda Mati dan Pemohon II berstatus Janda Mati;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.Sor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak yang [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak;

1. [REDACTED] umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED]. Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Para Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada 25 Agustus 2015 di di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kecamatan Cikancung;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Para Pemohon II karena menghadiri perkawinan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Para Pemohon adalah ayah ayah kandung yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikahnya adalah [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa cincin 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah, status Pemohon I adalah Duda Mati dan Pemohon II berstatus Janda Mati;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, selain memohon Penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Soreang sebagaimana bukti (P.2), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 HIR, maka Pengadilan Agama Soreang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 25 Agustus 2015 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Cikancung, akan tetapi tidak memiliki akta nikah, sedangkan Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut hukum, itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limilatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada 25 Agustus 2015 di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kecamatan Cikancung, dengan wali nikah ayah kandung bernama Lili Baskar, disaksikan oleh saksi Atep Awan dan Didin, disertai dengan mas kawin cincin 3 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran identitas Pemohon I dan Pemohon II, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (P.1, P.2 dan P.3), merupakan bukti autentik mengenai identitas Para Pemohon yang telah bermaterai dan dinazegelen pos;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti surat dari pejabat yang berwenang dan telah bermaterai nazegelen pos, yang membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I merupakan berstatus duda mati;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan bukti surat dari pejabat yang berwenang dan telah bermaterai nazegelen pos, yang membuktikan bahwa pernikahan Pemohon II merupakan berstatus janda mati;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan bukti surat dari pejabat yang berwenang dan telah bermaterai nazegelen pos, yang membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Cikancung;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 adalah bukti surat tersebut di atas dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan tujuan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti, dan isinya menerangkan tentang identitas Para Pemohon dan tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon pada KUA tersebut, berdasarkan hal tersebut majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan terhadap dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, Pasal 147 HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, berdasarkan hal tersebut majelis menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas majelis menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 25 Agustus 2015 di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kecamatan Cikancung, dengan wali nikah ayah kandung bernama Lili Baskar, disaksikan oleh saksi Atep Awan dan Didin, disertai dengan mas kawin cincin 3 gram dibayar tunai, sedangkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon memeluk agama Islam, maka perkawinan Para Pemohon harus dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, dimana menurut ketentuan agama Islam rukun dan syarat perkawinan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harus ada calon suami, calon isteri, wali, mas kawin, 2 (dua) orang saksi, dan akad (ijab dan kabul) sebagaimana disebutkan dalam fiqh Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam, dan antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada wilayah Kantor Urusan Agama Cikancung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan "perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama" dan itsbat nikah dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain huruf (e): Perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan yang dilakukan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karenanya majelis menilai perkawinan Para Pemohon dapat disahkan, dan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2015 di wilayah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. sebagai Ketua Majelis dan Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. serta Hasan Ashari, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hikmatulloh, S.H.I. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Hakim Anggota II

Hasan Ashari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hikmatulloh, S.H.I.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. PNBP Biaya Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	RP.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	120.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.Sor